



P E N E T A P A N

Nomor 0035 /Pdt.P/2020/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

Juma bin Laenre, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jelloe, RT 003 RW 001, Desa Marioritengnga, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon I;

Rosniar binti Musa, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jelloe, RT, 003 RW, 001, Desa Marioritengnga, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan register perkara Nomor 0035 /Pdt.P/2020/PA.Wsp, tertanggal 3 Pebruari 2020, menemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pernikahannya

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.0035/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2015, di Jelloe, RT.003/RW.001, Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Mursaling bin Nire (Sepupu ayah kandung Pemohon II). Dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Mare, dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Andi Samsul Bahri dan Sappe dengan mahar berupa Uang tunai senilai Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda berdasarkan Akta Cerai Nomor: 184/AC/2016/PA.Wsp, tertanggal 21 April 2016, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut;
4. Bahwa setelah pelaksanaan pemikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon II di Jelloe, RT.003/RW.001, Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng ;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nur Aisyah binti Juma (perempuan), berumur 3 tahun;
6. Bahwa meskipun pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah ;
7. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan sehingga mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;
8. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Desa Marioritengnga, Kecamatan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.0035/Pdt.P/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Nomor: 08/DMT/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 dan diketahui oleh Camat Marioriwawo;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

- 9.1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
9.2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Juma bin Laenre**) dengan Pemohon II (**Rosniar binti Musa**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2015 di Jelloe, RT.003/RW.001, Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
9.3. Membebaskan Pemohon dari kewajiban membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsidiar

- 9.4. Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0035/Pdt.P/2020/PA.Wsp, tanggal 03 Pebruari 2020, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Akta Cerai Nomor ; 184/AC/2016/PA Wsp, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, tertanggal

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.0035/Pdt.P/2020/PA.Wsp



21 Mei 2016 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Rostati binti Musa**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; Rostati binti Musa
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II, mengetahui pernikahan Para Pemohon, karena hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 16 Mei 2015, di Jelloe, Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Mursaling bin Nire, (sepupu satu kali ayah kandung Pemohon II) dikarenakan Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, juga saudara kandung Ayahnya tidak ada, begitu pula Kakeknya sudah meninggal, Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki.

Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kampung setempat bernama Mare, dan disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Andi Samsul Bahri dan Sappe, dengan mahar berupa uang 100 000, (seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah status Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda, sebagaimana Akta Cerai Nomor 184/AC/2016/PA Wsp tertanggal 21 April 2016, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut sampai sekarang.
- Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon II di Jelloe, Desa Marioritengnga, Kabupaten Soppeng,

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.0035/Pdt.P/2020/PA.Wsp



- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, umur 3 tahun.

Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Akta Nikah dan juga sebagai syarat perlengkapan untuk mengurus Akte Nikah dan Akta kelahiran anak.

2. **Mursalin bin Nire**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II, dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 16 Mei 2015, di Jelloe, Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Mursaling bin Nire, (sepupu satu kali ayah kandung Pemohon II) dikarenakan Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, juga saudara kandung Ayahnya tidak ada, begitu pula Kakeknya sudah meninggal dunia, Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki.

Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kampung setempat bernama Mare, dan disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Andi Samsul Bahri dan Sappe, dengan mahar berupa uang 100 000,(seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah status Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda, berdasarkan Akta Cerai Nomor 184/AC/2016/PA Wsp tertanggal 21 April 2016, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut.
- Bahwa setelah pelaksanaan pemikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon II di Jelloe, Desa Marioritengnga, Kabupaten Soppeng,

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.0035/Pdt.P/2020/PA.Wsp



- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, umur 3 tahun.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Akta Nikah dan juga sebagai syarat perlengkapan untuk mengurus Akte Nikah dan Akta kelahiran anak.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pemikahan pada tanggal 16 Mei 2015 di Jelloe, Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara sepupu ayah kandung Pemohon II, yang bernama Mursalin bin Nire, dinikahkan oleh Imam Kampung bernama Mare, dengan maskawin berupa uang 100 ribu rupiah, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Andi Samsu Bahri dan Sappe.

Menimbang, bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II Janda, dengan bukti Akte Cerai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut sampai sekarang.

Menimbang, bahwa setelah pelaksanaan pemikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di rumah orang

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.0035/Pdt.P/2020/PA.Wsp



tua Pemohon II di Jelloe, Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa dalam pemikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak, umur 3 tahun.

Menimbang, bahwa Para Pemohon sekalipun telah melaksanakan pernikahan sesuai Syariat Islam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pemikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah dan akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Akta Cerai, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II yang berstatus Janda, telah resmi bercerai dengan suami pertamanya bernama Aris bin Nurdin, tertanggal 12 Mei 2016, bersesuaian dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu; dan para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.0035/Pdt.P/2020/PA.Wsp



syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 16 Mei 2015 di Jelloe, Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara sepupu satu kali ayah kandung Pemohon II, yang bernama Mursaling bin Nire, dan dinikahkan oleh Imam Kampung bernama Mare, dengan maskawin berupa uang 100 ribu rupiah dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Andi Samsul Bahri dan Sappe.
- Bahwa, pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II adalah Janda cerai, berdasarkan Akta Cerai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut.
- Bahwa setelah pelaksanaan pemikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon II.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah d dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk . mendapatkan buku akta Nikah,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.0035/Pdt.P/2020/PA.Wsp



bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dengan demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 0035/Pdt.G/2020/PA Wsp, tertanggal 03 Februari 2020 Pemohon berperkara secara Cuma-cuma, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor ;SP DIPA – 005.04.2.309078/2020, Tahun Anggaran 2020,

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Juma bin Laenre) dengan Pemohon II (Rosniar binti Musa) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2015, di Jelloe, Desa Marioritengnga Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.0035/Pdt.P/2020/PA.Wsp



- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara, dan membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watansoppeng, Tahun Anggaran 2020, sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 26 Pebruari 2020, *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 *Rajab* 1441 *Hijriah*, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami, Drs H. Syamsul Bahri S.H M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asriah dan Musrifah S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj Samsul Huda S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra Hj Asriah

Drs H. Syamsul Bahri S.H, MH;

Musrifah S.HI,

Panitera Pengganti

Hj. Samsul Huda S.Ag

Perincian biaya perkara

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 00.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000, 00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp250.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.0035/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Pemohon I	Rp 00.000, 00
5. Biaya PNBP Pemohon II	Rp 00.000, 00
6. Biaya Redaksi	Rp 00.000,00
7. Biaya <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 306.000.00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman S.H,

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.0035/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 Hal. Penetapan No.0035/Pdt.P/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 11 Hal. Penetapan No.0035/Pdt.P/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 14 dari 11 Hal. Penetapan No.0035/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Hal. 15 dari 11 Hal. Penetapan No.0035/Pdt.P/2020/PA.Wsp